

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mengatur cara penggunaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efisien dan efektif guna memperoleh maksud tertentu. G.R Terry menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu cara istimewa yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilaksanakan guna menetapkan dan memperoleh target-target yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.<sup>2</sup>

Menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen merupakan suatu cara yang mencakup *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling* yang dilaksanakan guna memperoleh maksud yang digunakan dengan menyertakan pemahaman bagaimana melakukan fungsi-fungsi manajemen.<sup>3</sup> Dalam konteks penelitian ini, manajemen merujuk kepada serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam proses pendistribusian dana zakat produktif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menyediakan bagian dari harta kepada yang berhak menerima.

Pendistribusian sendiri berasal dari kata distribusi. Distribusi memiliki makna menyalurkan (membagikan) pada sekelompok orang ataupun beragam tempat. Menurut Philip Kotler, distribusi merujuk pada sekelompok lembaga yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses menciptakan produk ataupun jasa yang siap digunakan dan dikonsumsi. Dengan demikian, distribusi dapat dimaknai sebagai proses pengiriman atau penyaluran kepada individu atau lokasi tertentu.<sup>4</sup> Dengan menerapkan manajemen dalam proses distribusi, suatu lembaga akan lebih mudah mencapai tujuan penyaluran yang diharapkan.

Manajemen distribusi merupakan sebuah strategi untuk mengembangkan saluran distribusi dari tahap perencanaan,

---

<sup>2</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 2.

<sup>3</sup> Mutmainna, dkk., "Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2019): 229.

<sup>4</sup> Mutmainna, "Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang," 229-230.

pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan guna mencapai tujuan perusahaan. Dalam teori Islam, manajemen pendistribusian telah diterangkan didalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*” (Al-Hasyr/59:7).<sup>5</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa jangan sampai kekayaan itu beredar pada orang kaya saja, namun wajib juga didistribusikan pada orang yang berhak memperolehnya. Oleh sebab itu, diperlukan prosedur manajemen yang efektif supaya distribusi bisa dilakukan secara tepat sesuai target. Secara prinsip, Islam mempunyai dua bentuk distribusi pokok, yakni distribusi komersial yang melibatkan pertukaran antara pemilik barang dan jasa, serta distribusi berdasarkan prinsip sosial kemasyarakatan yang tidak melibatkan pertukaran barang dan jasa. Wujud distribusi berdasarkan prinsip sosial kemasyarakatan meliputi zakat, infaq, shadaqah, warisan serta

---

<sup>5</sup> Kemenag, “*Qur'an Kemenag,*” Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2022).

wakaf.<sup>6</sup> Oleh karena itu, manajemen pendistribusian juga penting untuk diimplementasikan dalam melaksanakan pendistribusian zakat.

Zakat merupakan salah satu pilar Islam dan termasuk dalam kewajiban utama yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, meninggalkannya dianggap sebagai dosa, sementara melaksanakannya akan mendatangkan pahala.<sup>7</sup> Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yang bermakna membersihkan, bertumbuh, serta berkah.<sup>8</sup> Perintah untuk membayar zakat seringkali ditemukan dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (Al-Baqarah/2:43).<sup>9</sup>

Al-Qur'an juga memberikan penghormatan kepada individu yang dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban zakat, sementara juga memberikan peringatan bagi yang sengaja mengabaikannya. Dalam pandangan Islam, harta yang dikeluarkan untuk zakat diyakini akan berkembang dan diberkahi, membawa keberkahan dalam kehidupan bagi yang melaksanakannya. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan seorang Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nisab, haul, dan kadar yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Setiap Muslim membenarkan bahwa zakat merupakan suatu pilar penopang berdirinya Islam yang harus dilaksanakan, apalagi sebagian diantara umat Islam mengetahui zakat mempunyai arti yang sama dengan infaq yakni membagikan, membelanjakan, dan mengeluarkan sebagian dari harta benda guna maksud kebaikan,

---

<sup>6</sup> Nurul Fadhilah, “Strategi Manajemen Distribusi Islam dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19,” *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, Vol. 02 No. 4 (2020): 244.

<sup>7</sup> Askana Fikriana, “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” *Jurnal Matlamat Minda*, Vol. 2 No. 1 (2022): 2.

<sup>8</sup> Amri Effendi, dkk., “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol. 1 No. 1 (2021): 58.

<sup>9</sup> Kemenag, “*Qur'an Kemenag.*”

<sup>10</sup> Amri, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang,” 58.

baik berwujud pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial, dan juga guna menolong golongan-golongan tertentu.<sup>11</sup> Zakat mempunyai kemampuan besar guna membantu perekonomian masyarakat, sesuai yang dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an. Perintah Allah SWT. mengenai dasar pemberian zakat tertuang dalam surah At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah/9:60).<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang penerima zakat, termasuk diantaranya adalah amil zakat. Amil zakat berperan sangat penting dalam mengemban amanah dalam hal pengelolaan harta zakat. Kinerja yang efektif dari amil zakat dapat meningkatkan kesejahteraan tujuh asnaf lainnya. Namun, apabila amil zakat tidak melakukan tugasnya dengan baik, kesejahteraan tujuh asnaf lainnya hanya akan menjadi keinginan belaka. Ini menegaskan pentingnya peran strategis amil zakat. Dengan demikian, fokus utama dari zakat adalah pada proses pengelolaannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dana zakat bisa disalurkan didalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan

<sup>11</sup> Askana, “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” 2.

<sup>12</sup> Kemenag, “*Qur'an Kemenag.*”

<sup>13</sup> Salmah, dkk., “Efektifitas Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa,” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 08 No. 2 (2021).

yang bersifat konsumtif dan produktif.<sup>14</sup> Kegiatan konsumtif yaitu kegiatan yang berbentuk pemberian dana untuk mengatasi persoalan darurat yang menghabiskan dana tersebut setelah dipergunakan. Sedangkan kegiatan produktif yaitu pemberian dana untuk usaha produktif yang bersifat jangka panjang. Akibat dari kegiatan produktif ini dapat terus dirasakan meskipun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dibagikan telah habis digunakan. Dengan begitu, zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menyebabkan para penerima menciptakan sesuatu secara berkesinambungan dengan harta zakat yang sudah diperoleh untuk membantu usaha mereka.<sup>15</sup>

Adapun pelaksanaan zakat produktif sudah banyak dilakukan di lembaga pengelola zakat. Salah satu lembaga pengelola zakat yang melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah badan resmi serta satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai peran mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah di tingkat nasional. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Menurut Undang-Undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai badan pemerintah yang independen serta bertanggung jawab langsung pada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>16</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus adalah badan resmi di tingkat kabupaten yang didirikan oleh Bupati Kudus. Badan ini memiliki fungsi serta tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Kudus.<sup>17</sup> BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai entitas pengelola zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian zakat pada mustahik. Salah satu upaya nyata BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendistribusian

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

<sup>15</sup> Amri, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang,” 58.

<sup>16</sup> Askana, “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,” 1.

<sup>17</sup> Muhammad Agus Yusrun Nafi’, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No. 2 (2020).

zakat produktif adalah dengan memberikan bantuan peralatan usaha dan modal usaha.

BAZNAS pada umumnya masih terdapat beberapa permasalahan terkait manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya: 1) Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mendistribusikan dana zakat. Banyak dana zakat yang tidak bisa disalurkan dengan baik karena kurangnya infrastruktur dan mekanisme yang tepat. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan tidak efektifnya penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif. 2) Tidak adanya pendekatan yang holistik dalam mendistribusikan dana zakat. Pendistribusian dana zakat yang hanya berfokus pada sektor-sektor tertentu atau individu-individu tertentu tidak efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat produktif. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat produktif dan manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini membuat potensi dana zakat tidak dimanfaatkan secara maksimal dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara langsung. 4) Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat produktif. Keterbatasan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap penggunaan dana zakat produktif menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini akan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana zakat dan merugikan masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kudus)”***.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka fokus penelitian ini adalah manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Kudus yang

---

<sup>18</sup> Siti Rahmah dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18 No. 1 (2019).

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
2. Apa saja faktor pendukung pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
3. Apa saja faktor penghambat pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kudus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, semoga diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah untuk para pencari ilmu terutama yang berhubungan dengan manajemen pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
  - b. Sebagai sarana dasar dalam melaksanakan penelitian berikutnya terkait topik yang sama ataupun sudut pandang yang berbeda yang belum tercantum dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah pengetahuan ilmiah dan pemahaman akan pihak terkait tentang manajemen pendistribusian dana zakat produktif.
  - b. Dengan maksud bisa bermanfaat sebagai data masukan kepada pihak lembaga terkait dalam melaksanakan mekanisme manajemen pendistribusian dana zakat produktif.
  - c. Harapan yang lain yakni dengan adanya hasil penelitian ini bisa menambah kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat mereka pada lembaga pengelola zakat.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan yang akan dipaparkan. Sistematika penulisan yang dipaparkan adalah sebagai berikut.

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Penjelasan bagian-bagian sub bab adalah sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi teori yang digunakan dalam melandaskan kegiatan penelitian yang mencakup tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP  
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran bagi pihak terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka yang menjadi acuan peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran yang berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang berupa transkrip wawancara, catatan observasi, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup penulis.

